



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.244, 2015

PERHUBUNGAN. Pembangunan. Jalan Tol.
Sumatera. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014
TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol di Sumatera, Pemerintah menugaskan perusahaan jalan tol di Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
 - b. bahwa untuk kepastian perencanaan dan kesinambungan pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
3. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, Pemerintah melakukan pembangunan jalan tol di Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh.
- (2) Pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau

penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol yang meliputi:
- a. ruas jalan tol Medan - Binjai;
 - b. ruas jalan tol Palembang - Simpang Indralaya;
 - c. ruas jalan tol Pekanbaru - Dumai;
 - d. ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
 - e. ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
 - f. ruas jalan tol Pematang Panggang - Kayu Agung;
 - g. ruas jalan tol Palembang-Tanjung Api - api;
 - h. ruas jalan tol Kisaran - Tebing Tinggi;
 - i. ruas jalan tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino -Jambi;
 - j. ruas jalan tol Jambi - Rengat;
 - k. ruas jalan tol Rengat - Pekanbaru;
 - l. ruas jalan tol Dumai - Sp. Sigambal-Rantau Prapat;
 - m. ruas jalan tol Rantau Prapat - Kisaran;
 - n. ruas jalan tol Binjai - Langsa;
 - o. ruas jalan tol Langsa - Lhokseumawe;
 - p. ruas jalan tol Lhokseumawe - Sigli;
 - q. ruas jalan tol Sigli - Banda Aceh;
 - r. ruas jalan tol Simpang Indralaya - Muara Enim;

- s. ruas jalan tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau;
 - t. ruas jalan tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu;
 - u. ruas jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi;
 - v. ruas jalan tol Bukit Tinggi - Padang Panjang -Lubuk Alung - Padang;
 - w. ruas jalan tol Tebing Tinggi - P. Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga; dan
 - x. ruas jalan tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim.
- (2) Dalam perusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero).
- (3) Penugasan perusahaan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perusahaan tahap pertama didahulukan terhadap 8 (delapan) ruas jalan tol, yaitu:
- a. ruas jalan tol Medan - Binjai;
 - b. ruas jalan tol Palembang - Simpang Indralaya;
 - c. ruas jalan tol Pekanbaru - Dumai;
 - d. ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
 - e. ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang;

- f. ruas jalan tol Pematang Panggang - Kayu Agung;
 - g. ruas jalan tol Palembang-Tanjung Api-api; dan
 - h. ruas jalan tol Kisaran - Tebing Tinggi.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2019.
 - (3) Dalam hal Pengoperasian dan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan evaluasi.
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 2B

Pengusahaan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan evaluasi atas pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan/atau berdasarkan kebutuhan.

- 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PT Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.
- (2) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Hutama Karya (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas.

- (3) Apabila pelaksanaan konstruksi selesai dilakukan, PT Hutama Karya (Persero) dapat mengalihkan hak pengusahaan jalan tol kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pihak lain atas persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dan pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*service level agreement*) antara PT Hutama Karya (Persero) dengan menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY